



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PRESENSI ELEKTRONIK
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan hari dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu disesuaikan kembali untuk efektifitas pelaksanaan tugas Pegawai;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Hari dan Jam Kerja serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 457) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jumlah jam kerja umum efektif untuk Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Pukul 07.20 WIB sampai dengan pukul 15.20 WIB

 1. Apel Pagi : 07.30 WIB
 2. Apel Sore : 15.20 WIB

Waktu Istirahat

Pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at :

Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

Waktu Istirahat

Pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah jam kerja efektif untuk Organisasi Perangkat Daerah/Instansi yang memiliki 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB

 1. Apel Pagi : 07.00 WIB
 2. Apel Siang : 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at :

Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu :

Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB

 1. Apel Pagi : 07.00 WIB
 2. Apel Siang : 12.30 WIB

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Waktu pelaksanaan presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. presensi elektronik masuk kantor :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 06.30 WIB sampai pukul 07.20 WIB
 2. hari Jum'at mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB
 - b. presensi elektronik pulang kantor :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 15.20 WIB
 2. hari Jumat mulai pukul 16.00 WIB
 - c. pegawai yang melakukan presensi elektronik masuk kantor pada hari Senin sampai dengan Kamis setelah pukul 07.20 WIB, dan hari jumat setelah pukul 07.00 WIB, dikategorikan sebagai terlambat masuk (TM).
 - d. pegawai yang melakukan presensi elektronik pulang kantor pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebelum pukul 15.20 WIB, dan hari Jum'at sebelum pukul 16.00 WIB dikategorikan sebagai pulang sebelum waktunya (PSW).
- (2) Waktu pelaksanaan presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. presensi elektronik masuk kantor hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB
 - b. presensi elektronik pulang kantor :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 14.00 WIB,
 2. hari Jumat mulai pukul 11.00 WIB
 3. hari Sabtu mulai pukul 12.30 WIB
 - c. pegawai yang melakukan presensi elektronik masuk kantor setelah pukul 07.00 WIB dikategorikan sebagai terlambat masuk (TM).
 - d. pegawai yang melakukan presensi elektronik pulang kantor pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebelum pukul 14.00 WIB, hari Jum'at pukul 11.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 12.30 WIB, dikategorikan sebagai pulang sebelum waktunya (PSW).
- (3) Waktu pelaksanaan presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
 - a. presensi elektronik masuk kantor:
 1. shift pagi mulai pukul 06.30 WIB sampai pukul 07.00 WIB
 2. shift siang mulai pukul 13.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB
 3. shift malam mulai pukul 19.30 WIB sampai 20.00 WIB
 - b. presensi elektronik pulang kantor:
 1. shift pagi mulai pukul 14.00 WIB
 2. shift siang mulai pukul 20.00 WIB
 3. shift malam mulai pukul 07.00 WIB
 - c. pegawai yang melakukan presensi elektronik masuk kantor shift pagi setelah pukul 07.00 WIB, shift siang setelah pukul 14.00 WIB, dan shift malam setelah pukul 20.00 WIB dikategorikan sebagai terlambat masuk (TM);
 - d. pegawai yang melakukan presensi pulang kantor shift pagi sebelum pukul 14.00 WIB, shift siang sebelum pukul 20.00 WIB, dan shift malam sebelum pukul 07.00 WIB, dikategorikan sebagai pulang sebelum waktunya (PSW).
 - e. Pegawai yang melakukan Presensi 60 (Enam Puluh) Menit setelah berakhirnya jam kerja dapat melampirkan bukti pendukung.

- (4) Pegawai yang masuk kerja tetapi tidak melakukan presensi elektronik dikategorikan tidak hadir atau absen.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Presensi dapat dilakukan secara manual apabila :
- Perangkat presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - Pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik;
 - Terjadi keadaan darurat (force majeure) berupa bencana alam dan/atau keadaan keamanan sehingga pegawai tidak dapat melakukan presensi sesuai ketentuan;
 - Tidak tersedia peralatan presensi elektronik di tempat kerja;
 - Menerima perintah dari Pimpinan bersifat mendesak/tidak dapat diwakilkan dan di luar jangkauan mesin absen elektronik;
 - Pegawai yang memiliki jam kerja khusus tidak terbatas ditetapkan oleh Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Instansi.
- (2) Apabila pegawai tidak dapat melakukan presensi elektronik dikarenakan alasan harus melampirkan surat keterangan tidak dapat melakukan presensi elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Januari 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 470